

## PENETAPAN

Nomor:005/Pdt.P/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Pemohon"-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Mei 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 005/Pdt.P/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 April 1982 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan suami Pemohon bernama suami, umur 45, Agama Islam, pekerjaan Tani

tempat tinggal Desa Monggol, Kecamatan Saptosari (Dahulu ikut Kecamatan Paliyan) dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan bernama Khayadi, sedangkan dari perangkat desa /Pembantu PPN yang hadir adalah PURWODIHARJO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ka.Ur Kesra desa Monggol, Saptosari;-----

2. Bahwa pada saat dilangsungkan aqad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon (wali nasab);-----

Saksi Nikahnya masing-masing bernama:

a.Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal desa Monggol, kecamatan Saptosari;-----

b.Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat dusun desa Monggol kecamatan Saptosari;----

Dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) secara tunai, dan kemudian suami Pemohon tersebut juga mengucapkan janji taklik talak;-----

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun sedangkan suami pemohon berstatus jejaka dalam usia 19 tahun;-----

Adapun identitas orang tua Pemohon adalah:

Ayah Pemohon: ayah , umur 64 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dukung, tempat kediaman di Desa Monggol, Saptosari;-----

Ibu Pemohon: ibu, umur - tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Desa Monggol, Saptosari (telah meninggal dunia pada tahun 1989);-----

Adapun orang tua suami Pemohon sebagai berikut:

Ayah bernama: ayah suami, umur 75 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Monggol, Saptosari;-----

Ibu bernama: ibu suami, umur- tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan -, (telah meninggal dunia);-----

4. Antara pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon Sampai sekarang, telah melakukan hubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak, Lahir 24 Mei 1990;-----
6. Selama perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama islam hingga saat ini;-----

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon tidak pernah menerima kutipan akte nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Pemohon berusaha mengurusnya ternyata tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan/Saptosari, Kabupaten Gunungkidul;---
8. Bahwa Oleh karena Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akte pernikahan tersebut yang akan Pemohon pergunakan untuk urusan pekerjaan, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Nikah/Istbat nikah ini kepada Pengadilan Agama Wonosari;-----
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua pengadilan Agama Wonosari kiranya dapat memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 30 April 1982 dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan/Saptosari adalah sah;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Nomor:- tanggal 03 Juli 2007 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon belum tercatat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul Nomor : Kk.12.03.02/Pw.01/095/2008 Tanggal 13 MEI 2008 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Monggol, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul;-----

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, wali Pemohon dan suami Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan suaminya yaitu dilaksanakan pada tanggal 30 April 1982 di rumah orang tua Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah ayah Pemohon, sebagai saksi nikah Saksi 2 dan saksi 1 sendiri, dengan maskawin berupa uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah)dibayar tunai, pada saat itu Pemohon perawan umur kira-kira 17 tahun dan suami Pemohon status jejak umur kurang lebih 19 tahun;-----
- Bahwa akad nikah dilaksanakan jam 14.00 di rumah ayah Pemohon, dihadiri oleh Naib Paliyan bernama Khayadi, sedangkan pembantu PPN (P3N) dari Desa Monggol adalah Purwodiharjo, setelah itu Pemohon tidak pernah mendapat surat nikah dan pernah mengurus di KUA Saptosari tetapi tidak tercatat di Register Nikah;--

2.Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Monggol Kecamatan Saptosari. Kabupaten Gunungkidul;-----

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan

dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, wali Pemohon dan suami Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi adalah menghadiri pernikahan Pemohon dengan suaminya yaitu dilaksanakan pada tanggal 30 April 1982 di rumah orang tua Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah ayah Pemohon, sebagai saksi nikah saksi sendiri (saksi 2) dan saksi 1, dengan maskawin berupa uang Rp.2000,-(dua ribu rupiah)dibayar tunai, pada saat itu Pemohon perawan umur kira-kira 17 tahun dan suami Pemohon Suwarji status jejak umur kurang lebih 19 tahun;-----
- Bahwa akad nikah dilaksanakan jam 14.00 di rumah ayah Pemohon, dihadiri oleh Naib Paliyan bernama Khayadi, sedangkan pembantu PPN (P3N) dari Desa Monggol adalah Purwodiharjo, setelah itu Pemohon tidak pernah mendapat surat nikah dan pernah mengurus di KUA Saptosari tetapi tidak tercatat di Register Nikah;--

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang lelaki bernama suami yang dilangsungkan pada tanggal 30 April 1982 Masehi, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan bernama Khayadi, Wali nikah bernama ayah Pemohon, dengan maskawin uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, setelah akad nikah suami Pemohon mengucapkan janji ta'lik talak, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;-----
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan suaminya telah melakukan hubungan kelamin (bakda dukhul) dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama

anak lahir 24 Mei 1990;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at / hukum munakahat sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jis pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;-----

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon belum pernah memiliki bukti yang berupa kutipan akta nikah karena menurut keterangan Pemohon yang didukung dengan surat keterangan Nomor:Kk.12.03.02/Pw.01/095/2008 tanggal 13 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paliyan (bukti.P.2) yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon tersebut hanya tercatat pada buku catatan kehendak nikah (model N-10) desa Monggol nomor: 002/Mgl/IV/1982 tidak tercatat pada Register Akta Nikah KUA Kecamatan Paliyan, padahal Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya untuk keperluan urusan pekerjaan, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, sedangkan KUA Paliyan tidak bisa

mengeluarkan tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;---

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 30 April 1982 di hadapan PPN Kecamatan Paliyan adalah sah;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 86.000,- (Delapan puluh enam ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1429 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs. Sucipto,MSI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.Wildan Tojibi,MSI. dan Drs.H.Ahmad Harun,SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MOKHAMDAN, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;-----

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Sucipto,MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd,

Drs.Wildan Tojibi,MSI

Drs.H.Ahmad Harun,SH

Panitera Pengganti

Ttd.

MOKHAMDAN, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 80.000,-
2. Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 86.000,-

(delapan puluh enam ribu )

